

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 13 Mei 2024

DITERIMA DARI: Phale Terbart

: 14.09 WB

: SENIN

Tanggal: 13 MEI 2024

Jam

No 231 -01 -05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Jabatan

: Ketua Umum PDI Perjuangan

Alamat

Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715 email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK

0953046301470009

2. Nama

HASTO KRISTIYANTO

Jabatan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor:

Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715 email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK

: 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Nduga 1
- 2) Kabupaten Yahukimo 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM
- 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- 5. SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- 9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- 11. YODBEN SILITONGA, S.H.
- 12. BENNY HUTABARAT, S.H.
- 13. FAJRI SAFI'I, S.H.
- 14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
- 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

- 17. ARMY MULYANTO, S.H.
- 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- 19. ARIES SURYA, S.H.
- 20. **ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.**
- 21. SAMUEL DAVID, S.H.
- 22. MARTINA, S.H., M.H.
- 23. MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
- 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. 26.
- 27. **DEVYANI PETRICIA, S.H.**
- 28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
- 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
- 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.



Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Nasdem terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN NDUGA DAPIL 1

1. DALAM EKSEPSI

3

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri dari fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;

Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf *a* dan Pasal 11 ayat (1) huruf *d* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL

- Bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon berkurang dikarenakan ia tidak mendapatkan Salinan D.Hasil pada saat rekapitulasi di sejumlah distrik, dan Pemohon mengaku bahwa dirinya hanya mendengarkan pembacaan D. Hasil yang isinya tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang menurut Pemohon telah dituangkan ke dalam form C.Hasil maupun C.Plano.
 - b. Tidak diberikannya Salinan D.Hasil kepada Pemohon bertujuan agar pergeseran-pergeseran perolehan suara menjadi tidak terlihat oleh Pemohon.
- 2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak jelas atau kabur dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Peserta Pemilu di Kabupaten Nduga Dapil 1 bukan hanya Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan kalimat lain Pemohon secara tanpa dasar telah menuduh seluruh partai peserta pemilu di dapil a quo melakukan mufakat jahat bersama-sama dengan Termohon;

- b. Selain tidak menyebut nama-nama distriknya, Pemohon juga sama sekali tidak menyebut di TPS mana saja di kampung Kenyam, kampung Trim, dan kampung Tribid tempat terjadinya pergeseran perolehan suara tersebut padahal Pemohon sendiri mendalilkan bahwa ada perolehan suaranya yang telah dituangkan ke dalam form C.Hasil form mana menunjukkan adanya TPS-TPS di kampung-kampung tersebut.
- c. Selain itu, Pemohon juga sama sekali tidak menyebut siapa yang melakukan atau siapa yang memerintahkan pengurangan perolehan suara Pemohon di kampung-kampung tersebut;

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon terbukti tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)*.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil posita dan petitum permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa segala dalil Pihak Terkait yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas dimohon secara mutatis-mutandis sebagai termuat pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa Pihak Terbaik membantah dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait dalam Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2024 Dapil 1 sebagaimana dimuat dalam tabel persandingannya angka 4.1. pada halaman 7 yang menyebut perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 5.958 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dikarenakan di dalam LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA NOMOR 551 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NDUGA TAHUN 2024 perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 5.963 suara.
- 4) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 1 sampai dengan 7 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon merasa perolehan suaranya berkurang dikarenakan ia tidak mendapatkan Salinan D.Hasil pada saat rekapitulasi di sejumlah distrik, dan Pemohon mengaku bahwa D. Hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan berdasarkan noken yang menurut Pemohon telah dituangkan ke dalam form C.Hasil maupun C.Plano;
 - b. Terjadi pergeseran perolehan suara Pemohon yang tidak sesuai antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil di tingkat Distrik dan D.Hasil di tingkat Kabupaten, sebagai berikut:
 - (1) di Kampung Kenyam suara Pemohon berdasarkan kesepakatan noken memperoleh sebanyak 2.556 suara namun dialihkan ke Partai Garuda sebanyak 900 suara sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten berkurang menjadi sebesar 1.656 suara.
 - (2) di Kampung Trim suara Pemohon berdasarkan kesepakatan noken memperoleh sebanyak 314 suara namun dialihkan ke Pihak Terkait

- sebanyak 314 suara sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pemohon menjadi 0 suara.
- (3) di Kampung Tribid suara Pemohon berdasarkan kesepakatan noken memperoleh sebanyak 509 suara namun dialihkan ke Pihak Terkait sebanyak 509 suara sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten menjadi 0 suara.
- c. Menurut Pemohon, tujuan Termohon tidak memberikan kepada Pemohon Salinan D.Hasil distrik maupun D.Hasil Kabupaten adalah agar pergeseranpergeseran perolehan suara yang didalilkannya menjadi tertutup atau tidak terlihat.
- 5) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar bahkan sangat mengadaada dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten;
 - b. seluruh proses pemungutan (secara noken), penghitungan, dan rekapitulasi perolehan-perolehan suara mulai di tingkat TPS, kampung, distrik, hingga kabupaten telah tentunya dilakukan secara terbuka dimana semua saksi partai dapat hadir menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara tersebut;
 - c. seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tersebut juga di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh para perwakilan peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan aparat keamanan setempat;
 - d. terhadap setiap kesalahan atau keidaksesuaian yang terjadi pada setiap proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS, kampung, distrik dan kabupaten, quod non, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angkanya yang dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat;
 - e. selanjutnya, setiap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kampung, dan distrik telah dibawa ke dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya pergeseran perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait atau partai politik lainnya serta meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di dapil Kabupaten Nduga 1 ditambahkan hingga menjadi sebanyak 1808 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait diminta dikurangi hingga menjadi sebanyak 1711 adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya pula cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 4

1. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri dari fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;

Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf *a* dan Pasal 11 ayat (1) huruf *d* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL

 Bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyimpulkan Perolehan suara Pemohon berkurang dikarenakan menurut Pemohon pada pleno kabupaten yang dilakukan hanya pembacaan D. Hasil yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di distrik.

Bahwa dalil Pemohon yang demikian sangat kabur dikarenakan alasanalasan hukum sebagai berikut:

- a. Peserta Pemilu di Kabupaten Yahukimo Dapil 4 bukan hanya Pemohon, Partai Hanura, dan Pihak Terkait. Dengan kalimat lain Pemohon secara tanpa dasar telah menuduh seluruh partai peserta pemilu di dapil *a quo* melakukan mufakat jahat bersama-sama dengan Termohon;
- b. Pemohon juga sama sekali tidak menyebut siapa yang melakukan atau siapa yang memerintahkan pengurangan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara di KPU tingkat kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon terbukti tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.).*

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil posita dan petitum permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa segala dalil Pihak Terkait yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas dimohon secara mutatis-mutandis sebagai termuat pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 11 sampai dengan 16 pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon sebanyak 4000 suara dialihkan ke perolehan suara Pihak Terkait yakni dari yang semula sebanyak 5.168 suara sesuai

- kesepakatan di distrik Lolat namun berkurang di D.Hasil Kabupaten menjadi sebanyak 1.168 suara.
- b. Perolehan suara Pemohon sebanyak 2.066 suara sesuai kesepakatan di distrik Soba seluruhnya dialihkan ke perolehan suara Partai Hanura sehingga perolehan suara Pemohon di distrik tersebut menjadi 0 (nol).
- 4) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar bahkan sangat mengadaada dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten;
 - b. seluruh proses pemungutan (secara noken), penghitungan, dan rekapitulasi perolehan-perolehan suara mulai di tingkat TPS, kampung, distrik, hingga kabupaten telah tentunya dilakukan secara terbuka dimana semua saksi partai dapat hadir menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara tersebut;
 - c. seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tersebut juga di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh para perwakilan peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan aparat keamanan setempat;
 - d. terhadap setiap kesalahan atau keidaksesuaian yang terjadi pada setiap proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS, kampung, distrik dan kabupaten, *quod non*, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angkanya yang dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat;
 - e. selanjutnya, setiap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kampung, dan distrik telah dibawa ke dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya pergeseran perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait atau partai politik lainnya (Partai Hanura) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

15

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA DAERAH PEMILIHAN NDUGA I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	5.963
2	PARTAI NASDEM	7.321
3	GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	3.612

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	10.205
2	PARTAI NASDEM	19.134
3	HANURA	2.210

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait

DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.

DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.

DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON/PETRUS, S.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAW 8. Ag., M.H.

10 (S) HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA S.H., M.H.

YODBEN SILITONGA, S.H.

ENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ARMY MULYANTO, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si

ARIES SURYA, S.H.

ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.

وبر

SAMUEL DAVID, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

DEVYANI PETRICIA, S.H.

FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.

Kay

MARTINA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.

RIVALDO KALALINGGI, S.H.